



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 51 /406.001.3/2023
TENTANG
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT) dengan susunan keanggotaan dalam Lampiran I dan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini melaksanakan layanan, berupa :

1. Layanan Reaktif, yaitu :
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*); dan
 - d. penanganan artifak (*artifact handling*).
2. Layanan Proaktif, yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*).
3. Layanan Manajemen Kualitas Keamanan, yaitu :
 - a. analisis risiko (*risk analysis*); dan

- b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas sebagai berikut:

1. Pembina :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT); dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dalam penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT).

2. Pengarah :

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim

3. Ketua :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan;
- b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
- e. memantau operasional dan kinerja;
- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Trenggalekkab-CSIRT;
- g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Trenggalek; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Trenggalek.

4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan;
 - b. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
5. Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
 - a. menjadi narahubung untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek dan memberikan peringatan siber ke *Computer Security Incident Response Team* lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
 - i. mengkoordinir sub tim pengelola jaringan dan server, sub tim keamanan informasi dan sub tim website administrator dan aplikasi.
- 5.1. sub tim pengelola jaringan dan *server* bertugas :
 - a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;

- c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5.2. sub tim keamanan informasi bertugas:

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko; dan
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

5.3. sub bidang website *administrator* dan aplikasi bertugas:

- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **18 Januari 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 51 /406.001.3/2023
TENTANG
COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM KABUPATEN
TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MUHAMAD NATA NEGARA, S.H.	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRİYANTO	Sekretariat Daerah
III	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
IV	Sekretaris	MUDIONO, S.Sos.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
V	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
VI	Sub Tim Pengelolaan Jaringan dan <i>Server</i> Koordinator :	IWAN KUKUH ARIFianto, S.Sos., MPA.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

	Anggota :	a. TITIS NUR PITAKANINGTYAS, S.T. b. ROBY YUNI ATMOKO, A.Md. c. MUHAMMAD FIRMANA REYNALDI, S.Kom. d. DANANG ADE BAHRANI, S.Kom.	Seksi Layanan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
VII	Sub Tim Keamanan Informasi Koordinator :	BAMBANG WAHYUONO, S.H.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota :	a. KHUSNUN KH PAMURIH b. YOYOK TRIMARETNO c. RINDRA USNADI, S.Kom. d. SOFYAN SAURI LATIF, S.Pd.I.	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		e. MIFTAKHUL HUDA, S.Sos., M.Eng.	Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

		f. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		g. EKO PRIYANTO	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sub Bidang Informasi Badan Kepegawaian Daerah
		h. DWI ARIANTO, S.T.	Programer IT RSUD dr. Soedomo
VIII	Sub Bidang <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi Koordinator :	AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota :	a. MUHAMMAD SYAIFUL ARIFIN, S.Kom. b. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S. Kom. c. POGAL INDRA MUSUGA, S.Kom.	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika

		d. OKTA DIRGA SUKRISDYANTO, S.ST., M.T.	Kepala Seksi Penyelenggaraan E- Government Dinas Komunikasi dan Informatika
		e. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN